



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2020



**DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**



KATA PENGANTAR

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro dan Bidang Perdagangan serta mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, asset, urusan umum dan melaksanakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya dibidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, dan Bidang Perdagangan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 59 Tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut diatas sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi : pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 yang disusun setiap tahunnya memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu, sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Kapuas Hulu, juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.



**Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020**

Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban pemerintah secara periodik, Laporan Kinerja (LKj) juga sebagai informasi mengenai kinerja instansi pemerintah yang manfaatnya antara lain untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabilitas sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya,
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 disusun, kiranya bermanfaat bagi kita semua.

Putussibau , 5 Februari 2021
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Kapuas Hulu .



Abang chairul saleh ,S.H.,M.M
Pembina Utam Muda
Nip.19650223 199603 1007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Gambaran Umum.....	4
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. RENSTRA.....	18
B. Perjanjian Kinerja Perubahan 2020	24
C. Rencana Anggaran 2020.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
B. Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP	38

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- PERJANJIAN KINERJA
- EVALUASI KINERJA
- PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar belakang

Pembangunan Nasional pada hakikatnya merupakan proses dan aktivitas memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara agar dapat eksis secara berlanjut, sehingga pembangunan sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya yang diprogramkan merupakan derivate atau pendukung integral dan proses pembangunan masyarakat, bangsa dan negara tersebut.

Dalam pembangunan selalu ada perubahan yang digerakan secara langsung maupun tidak langsung oleh bermacam upaya pembaharuan kearah kemajuan. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai bidang, hasil dan manfaatnya telah dapat dinikmati. Namun setelah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1998 yang menerpa hampir seluruh wilayah Indonesia, krisis tersebut membuat beberapa kelemahan penyelenggaraan perekonomian ke permukaan.

Berbagai distorsi yang terjadi di masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi krisis dan menimbulkan kesenjangan sosial. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan, telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, maupun antar golongan masyarakat, sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi. Dalam pelaksanaan pembangunan, adanya prioritas pada kelompok tertentu yang sesungguhnya tidak memiliki daya saing yang mengakibatkan ketimpangan dalam struktur dunia usaha. Kelembagaan ekonomi yang lemah telah menimbulkan Ekonomi Biaya Tinggi (High Cost Economy) dapat menyebabkan runtuhnya kepercayaan atau Social Trust para pelaku ekonomi untuk mewujudkan pemulihan ekonomi.

Secara nyata proses globalisasi terus berlangsung dengan cepat, tidak dapat dihentikan dan dihindarkan. Dunia tanpa batas ini akan meningkatkan arus perdagangan dunia dan setiap bangsa mempunyai peluang untuk memanfaatkannya. Globalisasi telah melahirkan harapan-harapan baru dalam kehidupan antar bangsa. Di sisi lain globalisasi juga merupakan ancaman, jika bangsa Indonesia tidak siap untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama bagi daerah.

Perekonomian yang tidak mempunyai daya saing tidak akan mampu memanfaatkan peluang-peluang bisnis global dan akan tersisih dari persaingan serta akan mengalami kemunduran. Karena itu meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi, yang pada gilirannya akan memperkokoh ketahanan



Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

ekonomi, menjadi tantangan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya Kabupaten Kapuas Hulu di masa mendatang.

Dengan memperhatikan masalah dan tantangan tersebut, maka agenda yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Masyarakat Kapuas Hulu dalam jangka pendek adalah meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan agar dapat menghadapi persaingan yang semakin keras dalam era globalisasi yang terus bergerak dan tak terhindarkan.

Untuk mewujudkan keinginan di atas tidaklah mudah, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, maka segala persoalan yang dihadapi akan dapat ditanggulangi. Namun suatu hal yang lebih penting lagi adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha ekonomi seperti Lembaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tentu saja diperlukan lembaga khusus yang menanganinya. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang koperasi, usaha mikro, dan Perdagangan melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 59 Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Urusan Pemerintah di bidang koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas ;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.



Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

2 Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu:





3. Tugas dan Fungsi

Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, kemudian diperkuat dengan Peraturan Bupati KapuasHulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu , disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dinas Koperasi, Usaha, Kecil Menengah dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten

Kapuas Hulu ,Kabupaten Kapuas Hulu , disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang koperasi, Bidang usaha mikro dan Bidang Perdagangan , melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi Usaha kecil Menengah & Perdagangan ;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. pelaksanaan adminstrasi dinas;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

adapun Tugas dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan perdagangan sesuai dengan kewenangan di bidang koperasi usaha kecil menegah dan perdagangan dan tugas pembantuan yang di serahkan.

Untuk melaksanakan tugas kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;



3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Bupati sesuai dengan bidang fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta memberikan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Sekretariat;
2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
3. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
6. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat ; dan
7. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat ; dan '
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

1. SUB BAGIAN PROGRAM

Mempunyai Tugas Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas Pengumpulan Pengolahan, Pengevaluasian dan Pelaporan rencana Kerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Program Melaksanakan Fungsi Sebagai berikut

- a. penyusunan rencana kegiatan subbagian Program;
- b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Program kerja Dinas;
- c. penyusunan Rencana kerja dan Anggaran, Dokumen pelaksanaan Anggaran dan Dokumen perubahan pelaksanaan Anggaran.
- d. penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja dan Laporan kinerja Dinas
- e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;



- g. pemantauan ,pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program ; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SUB BAGIAIAN KEUANGAN

Mempunyai Tugas Membantu Sekrtrariat dalam Pengelolaan Admnistrasi Keuangan Dinas .

Untuk melaksanakan tugas subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- d. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil
- e. perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik dinas.

Untuk melasanakan tugas sub bagaian umum dan aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Dinas;
- c. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Dinas;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fugsinya.



C. KEPALA BIDANG KOPERASI

Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan UMKM yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Adapun Bidang Koperasi mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Koperasi ;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi ;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Koperasi ;
- d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ;
- e. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksana Tugas Bidang Koperasi;
- f. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Koperasi secara periodic;
- g. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Koperasi secara periodic ; dan
- h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

D. KEPALA BIDANG USAHA MIKRO

Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan UKM dan yang diberikan oleh Kepala Dinas UKM sesuai dengan fungsinya. Adapun Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas :

1. Penyusunan program kerja di bidang Usaha Mikro ;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Usaha Mikro
3. Penumbuhkembangkan iklim usaha dan fasilitasi pembiayaan usaha mikro
4. Pengembangan Usaha Mikro
5. Pengembangan Usaha Mikro
6. Pemantauan dan Pengawasan pelaksana Tugas di bidang Usaha Mikro ;
7. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Usaha Mikro secara periodik;
8. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Usaha Mikro secara Periodik ; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya



E. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Bidang Perdagangan Koperasi UKM Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan UKM dan yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM sesuai dengan fungsinya. Adapun Bidang Perdagangan mempunyai tugas :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan perdagangan ;
- d. Pelaksana metrologi legal dan promosi dagang ;
- e. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perdagangan ;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perdagangan secara periodik;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan secara periodik ; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan pokok dan fungsinya.

F. KEPALA UPT PASAR DAERAH DAN LAYANAN METROLOGI LEGAL

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pengelolaan pasar daerah dan layanan metrologi legal sesuai kewenangan yang di limpahkan oleh kepala Dinas .

Adapun Kepala UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana Kegiatan UPT Pasar dan Metrologi Legal;
- b. Pengkoordinasian Kegiatan UPT Pasar dan Layanan Metrologi Legal ;
- c. Pemberian pertimbangan teknis penempatan lokasi pasar daerah dan penempatan pedagang kaki lima ;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan , kebersihan , keamanan , dan ketrtiban serta pengawasan lingkungan dan Fasilitasi Pasar Daerah;
- e. Pelaksanaan Penagihan dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah terkait dengan pengelolaan pasar daerah;
- f. Pelaksanaan Teknis layanan tera dan / atau tera ulang alat – alat ukur , takar , timbang dan perlengkapannya, serta pelayanan metrologi legal lainnya;
- g. Pemantauan , pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas UPT Pasar dan Metrologi Legal ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Adapun rincian jumlah pegawai di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha, kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu , kualifikasi pendidikan, pangkat, dan golongan Ruang , serta jumlah pejabat struktural dan fungsional, sebagai berikut :

**Tabel : 4.1
Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Pangkat/ Golongan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	S.2	4	Pembina Utama Muda IV/c	1	-	-	-	1
			Pembina Tk. I IV/b	-	-	-	-	-
			Pembina IV/a	-	2	-	-	2
			Penata Tk. I III/d	-	1	-	-	1
			Penata III/c	-	-	-	-	-
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	-	-
2	S.I	10	Pembina Utama Muda IV/c	-	-	-	-	-
			Pembina Tk I IV/b	-	-	-	-	-
			Pembina IV/a	-	1	-	-	1
			Penata Tk. I III/d	-	-	9	-	9
			Penata III/c	-	-	-	-	0
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	-	0
			Penata Muda III/a	-	-	-	1	1
3	D.III	3	Penata Tk. I III/d	-	-	-	-	0
			Penata III/c	-	-	-	1	1
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	-	0
			Penata Muda III/a	-	-	-	-	0
			Pengatur Tk I II/d	-	-	-	2	2
			Pengatur II/c	-	-	-	-	0
4	SLTA	16	Penata Tk. I III/d	-	-	1	-	1
			Penata III/c	-	-	-	-	0
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	4	4
			Penata Muda III/a	-	-	-	2	2
			Pengatur Tk I II/d	-	-	-	0	0
			Pengatur II/c	-	-	-	1	1
			Pengatur Muda TK. I II/b	-	-	-	-	0
Jumlah		29		1	4	10	13	27



Memperhatikan Struktur Organisasi, Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu , maka sampai dengan akhir Tahun 2020 diperoleh gambaran seperti tabel berikut ini :

Tabel : 4.2
Formasi dan Bezetting Pegawai Tahun 2020

No	Jabatan	Formasi	Bezetting	Ket
1.	Kepala	1	1	
2.	Sekretaris	1	1	
3.	Kepala Bidang	3	3	
4.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat	3	3	
5.	Kepala Seksi Bidang	6	5	
6.	Kepala UPT Pasar Daerah	1	1	
7	Fungsional Pranata Komputer	1	1	
8	Staf Dinas / Fungsional Umum	10	10	
<i>Jumlah</i>		<i>27</i>	<i>27</i>	

Dari tabel di atas, bahwa untuk pegawai Masih Kurang memadai,

5. . Sumber Daya Keuangan

Tahun Anggaran 2019 tercatat alokasi pembiayaan kegiatan melalui APBD dan DAK sebesar Rp.10.415.471.926,- sedangkan untuk Tahun Anggaran Tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu mendapat alokasi dana APBD dan Dana DID sebesar Delapan Milyar sembilan Ratus Lima belas juta Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah. Rp. 8.915.796.350

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perdagangan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu .

Adapun data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENEGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No.	Perlengkapan	Jumlah (unit)	Keterangan
A	TANAH		
1	Tanah Kantor	1	Luas 1590 M2
3	Tanah Pasar Kedah	1	Luas 4.802 M2
4	Tanah Pasar Impres bunut hilir	1	Luas 391 M2
B	PERALATAN DAN MESIN		
1	Mobil	2	Kondisi Baik
2	Sepeda Motor	31	Kondisi Baik
C.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1	AC SPLITE	10	Kondisi Baik
	AC Standing Floor	4	Kondisi Baik
2	Dispenser	2	Kondisi Baik
3	Genset	2	Kondisi Baik
4	Gorden	27	Kondisi Baik
5	Karpet Permadani	4	Kondisi Baik
	Karpet Sajadah	2	Kondisi Baik
6	Kipas Angin	9	Kondisi Baik
7	Kursi Kerja	25	Kondisi Baik
	Kursi Kerja Putar	4	Kondisi Baik
	Kursi Tamu	1	Kondisi Baik
	Kursi Kerja	25	Kondisi Baik
	Kompore gas	1	Kondisi Baik
8	Meja 1 Biro	5	Kondisi Baik



**Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020**

	Meja ½ Biro	13	Kondisi Baik
	Meja Rapat	10	Kondisi Baik
	Meja Kerja	10	Kondisi Baik
	Meja	10	Kondisi Baik
	Meja Kerja Staf	10	Kondisi Baik
	Meja ES III	1	Kondisi Baik
9	Mesin Rumput	2	Kondisi kurang Baik
10	Lemari Arsip	11	Kondisi Baik
11	Pompa Air	1	Kondisi Baik
12	Pelling cabinet	1	Kondisi Baik
13	Piring, Sendko, Garpu dll	1	Kondisi Baik
14	Timbangan duduk	1	Kondisi Baik
15	Tabung pemadam kebakaran	2	Kondisi Baik
16	Rak Piring	12	Kondisi Baik
17	Vacum Clenaner	1	Kondisi Baik
D	ALAT STUDI KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
1	IInfocus	1	Kondisi Baik
2	faximele	2	Kondisi Baik
3	Warllles	2	Kondisi Baik
4	Sound Sistem	1	Kondisi Baik
5	Televisi	4	Kondisi Baik
6	Parabola	1	Rusak Berat
7	Kamera Saku	1	Kondisi Baik
	Kamera	1	Kondisi Baik
8	Digital	1	Kondisi Baik
E	KOMPUTER		
1	Komputer PC	7	Kondisi Baik
2	Leptop	25	Kondisi Baik /rusak rusak berat



**Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020**

3	Printer	22	Kondisi Baik
4	Note Book	1	Kondisi Baik
5	Mac Book	1	Kondisi Baik
6	Scanner	2	Kondisi Baik
7	Kelengkapan Komputer	2	Kondisi Baik
F	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Bangunan Kantor	1	Kondisi Baik
	Bangunan Kantor Dkup	1	Kondisi Baik
2	Kantor UPT Pasar Daerah	1	Kondisi Baik
3	Bangunan Pujasera (Putussibau – Utara)	1	Kondisi Baik
	Bagunan Lapak PKL Pujasera	50 Lapak	Hibah
4	Bangunan Pasar Kopas (Putussibau – Utara)	1	Kondisi Baik
5	Penataan Kios Terminal Kota (Putussibau – Utara)	1	Kondisi Baik
6	Bangunan Pasar Rakyat Sibau Hilir (Pts – Utara)	1	Kondisi Baik
7	Bangunan pasar Kedah Tahap I dan II	1	Kondisi Baik
8	Bangunan Kios Pasar Bika	1	Kondisi Baik
9	Bangunan Pasar Dogom permai	1	Kondisi Baik
10	Bangunan Pasar Jongkong	1	Kondisi Baik
11	Bangunan Pasar Selimbau	1	Kondisi Baik
12	Bangunan Pasar Semitau	1	Kondisi Baik
13	Bangunan Pasar Tepuai	1	Kondisi Baik
	Banguanan Pasar Hulu Gurung	1	Kondisi Baik
14	Bangunan Pasar Lanjak	1	Kondisi Baik
15	Bangunan Pasar Badau	1	Kondisi Baik



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

1. Belum Efektifnya Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha yang tidak sehat , sehingga koperasi dan UMKM belum mampu memanfaatkan peluang usaha secara maksimal , serta mengembangkan usahanya secara berkelanjutan;
2. Keterbatasan Akses kepada sumber daya produktif seperti, permodalan , bahan baku, teknologi pasar dan informasi;
3. Rendahnya kapasitas SDM , Kondisi ini di gambarkan oleh rendahnya kewirausahaan , ketrampilan teknis dan manjerial , serta rendahnya kapsitas pemasaran kondisi ini menyebabkan kelayakan usaha dan produktifitas koperasi dan UKM pada umumnya rendah ; dan
4. Lemahnya informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip dan pratek berkoperasi , sehingga masyarakat kurang minat untuk memilih koperasi sebagai bentuk lembaga ekonomi lokal untuk mewedahi dan memfasilitasi usaha ekonomi produktif;
5. Belum tersedianya SDM yang berkompeten (yang telah mengikuti Diklat dari kementerian) baik itu Penera , Pengamat tera dan Pengawas Kemetrolgian.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2 Tahun 2019 - 2020 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Agar Rencana strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam implementasinya perlu ada Rencana Strategis ini merupakan proses berkelanjutan dan oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh. Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategi organisasi, yang merupakan kondisi spesipik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi misinya. Tujuan dan sasaran dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis. dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan pada awal tahun Anggaran, seiring dengan penyusunan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam satu tahun yang bersangkutan

Dokumen Rencana Kinerja terdiri dari sasaran, indikator, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan keterkaitan dalam penentuan sasaran program dan kegiatan beserta indikator



kinerjanya yang sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

Laporan Kinerja tahun 2020 merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Pelaksanaan sistem Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dibutuhkan lembaga yang profesional yang tangguh, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, guna melaksanakan perbaikan dan pembaharuan secara terus menerus (continues improvetment), dalam rangka “mewujudkan masyarakat yang tangguh, maju, mandiri dan professional serta bertanggung jawab dalam iklim usaha yang kondusif di era globalisasi didukung oleh niaga dan koperasi untuk menunjang ekonomi daerah yang baik dan berkelanjutan.”

2. Misi

Merupakan suatu gambaran dan harapan yang hendak dicapai dalam kurun waktu yang panjang, sehingga dinamika pembangunan senantiasa berubah dan berkembang, menuju kondisi yang diinginkan secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan dimana perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- b. Terwujudnya Kemandirian Koperasi yang sehat dan produktif serta Usaha Mikro yang berdaya saing
- c. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang berkesinambungan dan berkelanjutan



Sasaran :

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Mengacu pada Visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah:

1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2. Meningkatnya kualitas Kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing.
3. Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan .

Tabel : 2.1

Target sasaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2016 dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)
Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro yang berdaya saing	1. Persentase Koperasi Aktif	%	18,61	37,36
	2. Persentase Usaha Mikro	%	99,44	98,01
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektro Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.	%	1,3	1,73

Indikator sasaran ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan tahun 2016- 2021

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus dilakukan meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.



Strategi :

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi .
- b. Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro
- c. Meningkatkan pengembangan usaha mikro
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana Distribusi barang
- e. Meningkatkan Pengawasan Penggunaan alat ukur,takar,timbang dan Perlengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan tera

Kebijakan:

- a. Meningkatkan pengawasan koperasi
- b. Meningkatkan kesehatan koperasi
- c. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia koperasi
- d. Meningkatkan pengembangan usaha mikro
- e. Meningkatkan penumbuhkembangan iklim usaha.
- f. Meningkatkan Pengembangan Pasar
- g. Meningkatkan pengawasan Peredaran barang dagang
- h. Meningkatkan Pemasaran Produk daerah
- i. Meningkatkan Pengawasan Penggunaan alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya

Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP, Kopdit/CU, dan KJKS/UJKS
 - b. Penilaian Kesehatan Koperasi,KSP/USP,Kopdit / CU, KJKS/UJKS
 - c. Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Primer
 - d. Bimbingan Teknis Akutansi Keuangan Koperasi
 - e. Penyuluhan Perkoperasian dan Menghadiri RAT
 - f. Pelatihan Kelembagaan dan Manajemen perkopoerasian bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi

2. Pogram : Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
 - a. Pengumpulan Penjaringan Data PUMKM dan Monitoring IUMK
 - b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan UMKM

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - a. Pendataan Pasar di Kecamatan dan Penarikan Retribusi Pasar (UPTD)
 - b. Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk
 - c. Pendataan dan Pengawasan Tera Ulang
 - d. Pelaksana Teknis Tera dan Tera Ulang (UPTD Dan Layanan Metrologi Legal)
 - e. Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya
 - f. Pemberian Bantuan Sembako Gratis Dalam Penanganan Dampak Ekonomi Covid – 19.



**Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020**

TABEL : 2.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Terwujudnya Masyarakat Kabuapten Kapuas Hulu yang sejahtera , Mandiri dan Berkeadilan .						
Misi I : Memperkuata Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih.						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN
Meningkatnya penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan.	1	Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan .	1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan. perkantoran dan pembinaan aparatur	1.1.1.1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran .
					1.1.1.2	Meningkatkan pembinaan kompetensi Sumber Daya Aparatur.
					1.1.1.3	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur yang memadai
			1.1.2	Meningkatkan efektifitas pengelolaan akuntabilitas kinerja	1.1.2.1	Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan Keuangan
					1.1.2.2	Meningkatkan evaluasi dan pelaporan kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Masyarakat Kabuapten Kapuas Hulu yang sejahtera , Mandiri dan Berkeadilan .						
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan dengan Bertumpu pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan.						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN
Terwujudnya Kemandirian Koperasi yang sehat	1	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan	1.1.1	Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi .	1.1.1.1	Meningkatkan pengawasan koperasi



**Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020**

dan produktif serta usaha Mikro yang berdaya saing	Usaha Mikro yang berdaya Saing .	1.1.2.	Meningkatkan pengembangan usaha mikro	1.1.1.2	Meningkatkan kesehatan koperasi
				1.1.1.3	Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia koperasi
				1.1.2.1	Meningkatkan pengembangan usaha mikro
				1.1.2.2	Meningkatkan penumbuhkembangan iklim usaha.
				1.1.2.1	Meningkatkan pengembangan usaha mikro
				1.1.2.2	Meningkatkan penumbuhkembangan iklim usaha.
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.	2 Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan .	1.1.1	Meningkatkan sarana dan prasarana Distribusi barang	1.1.1.1	Meningkatkan Pengembangan Pasar
				1.1.1.2	Meningkatkan pengawasan Peredaran barang dagang
				1.1.1.3	Meningkatkan Pemasaran Produk daerah
		1.1.2	Meningkatkan Pengawasan Penggunaan alat ukur,takar,timbang dan Perlengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan tera	1.1.2.1	Meningkatkan Pengawasan Penggunaan alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya



Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan .	Predikat Sakip	BB	BB
2	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Koperasi Aktif	%	36,89
		Persentase Usaha Mikro	%	33,10
3	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	1,6

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan Anggaran.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka telah disusun program beserta kegiatannya serta rencana kinerja yang akan dicapai yang terimplementasikan dalam APBD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 sebagai suatu kegiatan nyata, sistematis dan terpadu.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020. DOKUMEN PK TERLAMPIR

C. RENCANA ANGGARAN



**Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020**

Pada Tahun 2020 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan menggunakan Dana APBD / DAK NON FISIK P2K UKM dan DID. sebesar Rp. 8.915.796.350 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.666.809.000. dan Belanja Langsung sebesar Rp. . 6.248. 987.350 Berikut tabel target belanja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 2.4
Target Belanja Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
Tahun 2020

No	Uraian	Rencana	%
1	Belanja tidak langsung	2.666.809.000	30
2	Belanja Langsung	6.248. 987.350	70
3	Jumlah	8.915.796.350	100

Sedangkan untuk alokasi belanja sasaran strategis sebesar Rp. 6.248. 987.350 yang dilaksanakan dengan 9 program. Berikut tabel Alokasi anggaran Per Sasaran strategis.

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Anggaran	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Akutanbilas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah dan Perdagangan .	1.774.970.620	28%	DAU
2.	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro yang berdaya saing	1.244.608.200	20%	DAU/DID/DAK NON FISIK P2K UKM
3.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	3.229.408.530	52%	DAU/DID

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu dinas teknis pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kapuas hulu melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas hulu yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan/kinerja yang telah dicapai maupun ketidakberhasilan pada tahun 2020. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Indiktor Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam perbaikan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Hulu dimasa mendatang.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM beserta target capaian realisasinya

Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

1. Pengukuran Kinerja

Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :



Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
 - b. 70 X < 85 : Berhasil
 - c. 55 X < 70 : Cukup Berhasil
 - d. < 55 : Tidak Berhasil
- Hasil pengukuran kinerja sesua



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	1. Persentase Koperasi Aktif	36,89	37,35	101,25
		2. Persentase Usaha Mikro	33,10	92,56	279,64
2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan .	1. Persentase Kotribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.	1,6	0	0
		2. Persentase Penggunaan Uji Ukur takar , timbang dan Perlengkapannya yang Memenuhi ketentuan tera.	31,65	11,97	37,82

Indikator sasaran di atas juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 dan Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan UKM tahun 2016-2021 dan menjadi acuan keberhasilan pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan UKM.



2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sektor koperasi dan UKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Kapuas hulu . Untuk itu sektor- sektor diatas harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi dengan cepat, oleh karena itu program-program yang dijabarkan dalam kegiatan hendaknya lebih terarah dan terukur. Berdasarkan hal diatas didalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia usaha dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UKM dapat berjalan sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan umkm, mempunyai peran yang signifikan dalam penguatan struktur perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu .

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian , dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah .

Pengujian terhadap kebenaran pemakaian satuan ukuran,standard satuan,metode pengukuran dan perlengkapannya , merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen untuk memberi ketertiban dan kepastian hukum, *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan melakukan semua pengujian tersebut dengan memenuhi standar yang di atur dalam UU No.2 tahun 1981 yang di dalamnya mengatur tentang Penera(Sebagai pegawai berhak), standar satuan UTTP , Tanda Tera ,Ketentuan Pidana sampai pengawsan dan Penyidikan) .* Adapun syarat UTTP untuk di tera / tera ulang adalah: UTTP harus memiliki Izin Tipe (IT), UTTP harus memiliki Izin Tanad Pabrik (ITP), UTTP harus menggunakan satuan ukuran internasional (SI),UTTP harus memenuhi sayarat – sayarat kemetrologian dan UTTP harus dalam keadaan bersih ,kering dan tidak berkarat.

Perolehan capaian IKU terhadap 2 (dua) sasaran selama tahun 2020 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya :

SASARAN I : Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing. memiliki 2 indikator yaitu Persentase Koperasi Aktif dan Persentase Usaha Mikro yang biasa di lihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020
(dibandingkan tahun sebelumnya)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capain Tahun		Tahun 2020		
			2018	2019	terget	realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	1. Persentase Koperasi Aktif	41,96	35,86	36,89	37,55	101,25
		2. Persentase Usaha Mikro	35,50	70,67	33,10	92,56	279,64

Dari Tabel diatas diketahui bahwa Capaian :

Sasaran Meningkatkan kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing. memiliki 2 indikator

1. Persentase Koperasi Aktif ditahun 2016 realisasi sebesar 42,86 % kemudian di tahun 2017 45,24 % berikutnya tahun 2018 menurun menjadi 41,96 % dan di Tahun 2019 menurun lagi menjadi 35,86 % merupakan kontribusi terendah selama periode 2016-2020 , sedangkan ditahun 2020 mengalami peningkatan sehingga menjadi 37,35 % . Kenaikan dan Penurunan dipicu oleh beberapa penyebab yang dilaksanakan antara lain:
 - o Aparat pembinaan teknis koperasi masih sangat terbatas
 - o Terbatasnya dana pembinaan dari APBD
 - o SDM pembina koperasi masih rendah menjadi dampak dalam pengembangan koperasi
 - o Luasnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu = 29.842 km 2 terbagi dalam 23 kecamatan yang sangat berjauhan, hal ini sangat menghambat pembinaan.
 - o Sarana komunikasi dari ibukota kabupaten ke koperasi/kecamatan belum memadai
 - o Perangkat organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi akibat Rapat Anggota tidak memenuhi target.



Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

- Penguasaan teknologi, manajemen organisasi dan usaha, akses permodalan, penguasaan pasar dan distribusi sangat minim.
 - Sarana usaha yang dimiliki koperasi sangat kurang dan kemampuan/keterampilan kewirausahaan masih terbatas.
 - Belum terciptanya jaringan usaha antar koperasi dengan pelaku usaha lainnya.
2. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2020, UMKM di Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 8.180, terdiri atas Usaha Mikro 7.571 (92,5%), Usaha Kecil 541 (6,6%) dan Usaha Menengah 68 (0,9%). Sedangkan dari jumlah omset dan aset, UMKM di Kabupaten Kapuas Hulu memiliki omset dengan total jumlah Rp. 136.206.872.000,00 dan aset berjumlah Rp. 564.989.217.000,00. Kenaikan dipicu oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

Dinas berupaya terus menerus mendorong UMKM untuk mengembangkan usaha, melalui program dan kegiatan, baik yang dilakukan oleh dinas sendiri, maupun dalam bentuk memfasilitasi pelaku usaha kepada pihak ketiga. Tentunya upaya tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia di dinas. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil, dilakukan antara lain melalui pemberian pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi standarisasi produk yaitu sosialisasi tentang sertifikasi laik higienis bagi usaha depot air minum dan rumah makan.

Selain itu, Dinas juga memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam program Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM) dari Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bantuan usaha berupa uang Rp2.4.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) bagi setiap pelaku usaha mikro yang terdaftar sebagai penerima BPUM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bantuan modal usaha tersebut

ditransfer secara langsung dari Kementerian Keuangan kepada rekening penerima, melalui bank penyalur yang ditunjuk. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu, bank penyalur yang ditunjuk adalah BRI Cabang Putussibau.

Dinas mengusulkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, melalui 2 (dua) tahap pengusulan, dengan total 5.931 pelaku usaha. Berdasarkan data per 4 Februari 2021, Penerima bantuan yang telah melakukan pencairan uang bantuan, berjumlah 1.496 orang.

Selain itu, pada tahun 2020 Dinas juga memfasilitasi bantuan barang untuk pelaku usaha mikro, dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, berupa tenda sebanyak 50 (lima puluh) unit, yang dibagikan untuk pelaku usaha mikro di Kecamatan Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Batang Lupar, Badau, Jongkong, dan Semitau.



Sasaran II : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Tabel 3.4
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020
(dibandingkan tahun sebelumnya)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capain Tahun		Tahun 2020		
			2018	2019	target	realisasi	%
1.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.	11,24	11,33	1,60	0	0
		2. Persentase Penggunaan Uji Ukur takar, timbang dan Perlengkapannya yang Memenuhi ketentuan tera.	0	5,30	31,65	11,97	37,82

Dari Tabel diatas diketahui bahwa Capaian :

1. Kontribusi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari Tahun 2016-2019 berpluktuasi ditahun 2016 sebesar 11,71 % kemudian di tahun berikutnya menurun menjadi 11,34% dan di Tahun 2018 menurun lagi menjadi 11,24% merupakan kontribusi terendah selama periode 2016-2019, sedangkan ditahun 2019 mengalami peningkatan kontribusi dari tahun 2018 sehingga menjadi 11,33%. Dan untuk capain Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2020 belum biasa dilaporkan karena data pokok Kapuas hulu dalam angka baru rilis di bulan Februari 2020.



2. Capaian target indikator Persentase Penggunaan Uji Ukur takar , timbang dan Perlengkapannya yang Memenuhi ketentuan tera.untuk tahun 2018 belum ada capaian target indicator di karnakan Dinas Koperasi belum memiliki Alat Tera dan Tenaga Penera kegiatan hanya Dalam Bentuk Pendataan Saja, baru di tahun 2019 baru ada kegiatan pendataan dan pengawasan serta pelaksanaan tera / tera ulang yang di laksanakan oleh UPT pasar Daerah dan layanan metrologi legal dengan keterbatasan alat dan SDM .

Capaian target indicator jumlah UTTP di tahun 2019 dengan capain target kinerja yaitu jumlah UTTP yang berhasil di tera sah di tahun berlaku sebanyak 48 unit atau setrata 5,30 % dan capaian target kinerja di tahun 2020 dengan jumlah UUTP yang ditera sah sebanyak 113 UTTP atau setrarta 11,79 % Apabila dibandingkan dengan rencana jangka menengah maka pada tahun 2020 tidak tercapai target sebesar 37,82 % dengan target akhir renstra tahun 2021 dengan target kinerja 31,65 % . kegiatan tera dan tera ulang tidak Tercapainya Target kinerja dipicu oleh beberapa penyebab antara lain:

- a. adanya pemotongan anggaran dalam rangka penenganan Covid -19 di Kabupaten Kapuas Hulu.hal ini iberdampak dengan Kegiatan Pendataan dan pengawasan UTTP yang tidak optimal di karnakan masih ada 7 kecamatan yang belum terealisasi yaitu kecamatan jalur Kapuas / Sungai.
- b. tera dan tera ulang di lakukan bedasrkan MoU dengan Kabupaten sintang sehingga layanan Tera /tera ulang hanya berfokus pada SPBU / APMS dan Jembatan Timbang saja.
- c. Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki Pegawai berhak untuk melakukan Tera /tera ulang.



B. REALISASI ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban keuangan dilihat dari sisi manajemen merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materil, yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi dambaan masyarakat.

Begitu juga halnya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban menyajikan dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan dalam APBD dan APBN tahun 2020 . Namun demikian panyajian akuntabilitas keuangan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 , dibatasi pada pelaksanaan belanja yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu , yaitu anggaran beserta realisasinya.

Adapun anggaran belanja APBD , DID dan DANA DAK NONFISIK P2K UKM yang mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.248.987.350,- dan yang telah terealisasi sebesar Rp. 6.076.717.573 atau 97,24 %, dari anggaran yang tersedia.



**Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020**

1. Realisasi Anggaran Dana APBD, DANA DAK NON FISIK dan Dana DID Tahun Anggaran 2020.

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .	1.548.931.700	1.545.698.757	99,79%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	126.010.500	126.010.500	100 %
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	47.168.000	47.168.000	100 %
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .	7.808.420	7.804.485	100 %
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan .	45.052.000	45.052.000	100 %
6.	Program : Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.	20.645.000	20.130.000	97,51%
7.	Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil.	407.357.000	407.013.000	99,92%
8.	Program : Peningkatan Kualitas Kelembgaan Koperasi.	816.606.200	740.416.600	90,67%
9	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	3.229.408.530	3.137.424.231	97,15%
Total		6.248.987.350	6.076.717.573	97,24%



**Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020**

2. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Predikat SAKIP	BB	BB	100%	1.548.931.700	1.545.698.757	99,79%	0,21%
2.	Meningkatnya Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	85%	85 %	100 %	126.010.500	126.010.500	100	0,00%
3.	Meningkatnya Disiplin ASN	Persentase Kehadiran ASN dalam 1 Tahun	85%	85 %	100 %	47.168.000	47.168.000	100	0,00%
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur.	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat / Bimtek	1ok	1ok	100%	7.808.420	7.804.485	100 %	0,00%
5.	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan, Pengendalian, Prigram , Kegiatan dan Pengelolaan Admnistrasi Keuangan.	Jumlah Laporan Perencanaan, Pengendalian, Prigram , Kegiatan dan Pengelolaan Admnistrasi Keuangan yang di susun .	8 dok	8 dok	100%	45.052.000	45.052.000	100 %	0,00%
6	Pogram : Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.	Persentase Usaha Mikro yang Naik Skala.	20,00	0,18	0,90	20.645.000	20.130.000	97,51%	2,49%
7	Progaram : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil.	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro Baru	30,00	68,93	229,77 %	407.357.000	407.013.000	99,92%	0,08%



**Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020**

8	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pesentase Koperasi Aktif	36,89	37,35%	101,25%	816.606.200	740.416.600	90,67%	9,33%
9	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Persentase Penggunaan Uji Ukur takar , timbang dan Perlengkapannya yang Memenuhi ketentuan tera.	31,65	11,97 %	37,82 %	3.229.408.530	3.137.424.231	97,15%	2,85%



BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai instrumen pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja sebuah Instansi Pemerintah, maka perhitungan dengan menggunakan Laporan Kinerja (LKj) setidaknya mendekati realitas sesungguhnya. Berdasarkan pengukuran tersebut pula dapat digambarkan atau disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dapat dikategorikan “ Berhasil”

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan memiliki tingkat realisasi yang cukup tinggi selama satu tahun anggaran. Namun disisi lain, tidak terlepas pula kekurangan atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dari keberhasilan dan kegagalan tersebut hendaknya menjadikan pengalaman yang berarti bagi kita untuk bahan renungan atau evaluasi sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terulang kembali.

Beberapa hal yang dapat menjadi catatan sebagai berikut :

1. Terbatasnya tenaga teknis serta tenaga fungsional memiliki integritas moral menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan KUMKM.
2. Sulitnya memperoleh data terkait dengan perkembangan koperasi, usaha mikro, kecil menengah dan data Pasar , padahal ketersediaan data yang up to date merupakan keharusan dan sebagai faktor penentu dalam melakukan perencanaan.
3. Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pendataan dan pengawasan Pasar, yg tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah Koperasi UMKM dan Pasar yang akan dibina, sehingga terbatasnya subsidi atau bantuan untuk Koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan usahanya.



Saran

Disadari bahwa hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2020 belum dapat maksimal dalam pencapaiannya, hal tersebut dapat dilihat dari hasil capaian strategis yang belum dapat memenuhi seratus persen. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, maka untuk kedepannya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu akan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan Koperasi, UKM dan Perdagangan, akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, terutama selama tahun renstra 2016 – 2021

Diharapkan tantangan maupun hambatan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berlandaskan ekonomi kerakyatan semakin dapat di minimalisir dengan adanya dukungan pemerintah, partisipasi swasta, dan masyarakat.

Putussibau, Februari 2021
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Kapuas Hulu .




Abang chairul saleh, S.H., M.M
Pembina Utam Muda
Nip.19650223 199603 1007



LAMPIRAN :

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.	1. Predikat SAKIP	BB	BB	100
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya Saing.	1. Persentase Koperasi Aktif.	36,89	37,35	101,25
		2. Persentase Usaha Mikro	33,10	92,56	297,64
3	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.	1,6	0	0,00
		2. % Penggunaan uji ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) memenehui ketentuan tera.	31,65	11,97	37,82

Jumlah Total Anggaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 6.248.987.350
Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 6.076.717.573

Putussibau, Februari 2021 .
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Kapuas Hulu,




Abang Chairul Saleh, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.1965223 19933 1 007



**Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020**
